

SALINAN

BUPATI JOMBANG PROVINSI JAWA TIMUR PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG

NOMOR 2 TAHUN 2021 **TENTANG**

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI JOMBANG,

- Menimbang : a. bahwa keadaan alam, flora dan fauna, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni dan budaya yang dimiliki Kabupaten Jombang, merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan dan keseiahteraan kemakmuran rakvat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan daerah yang dilakukan secara sistematis. terencana, terpadu, berkelanjutan, bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional dan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 huruf e Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Pasal 12 ayat (3) dan Lampiran huruf Z Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Kabupaten Jombang berwenang mengatur penyelenggaraan kepariwisataan di Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu mengatur Penyelenggaraan Kepariwisataan dalam Peraturan Daerah;

Mengingat

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik : 1. Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);

- 4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
- 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
- 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5037);
- 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
- 13. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414);

- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 54041;
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 110 Tahun 2015 tentang Usaha Wisata Agro Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 332, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5800);
- 18. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 140);
- 19. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
- 20. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2016 Tentang Pemberian Penghargaan Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 107);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Berizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157).
- 23. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Usaha Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 437);
- 24. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1235);

- 25. Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 95 Tahun 2015 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 288);
- 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017– 2032 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 75);
- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jombang Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor 7A/E);
- 28. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 1/E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 1/E);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG dan BUPATI JOMBANG

BUPATI JOMBANC MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Jombang.
- 3. Bupati adalah Bupati Jombang.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Jombang.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang.
- 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- 7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

- 8. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan daerah serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
- 9. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
- 10. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
- 11. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah untuk periode 15-25 tahun.
- 12. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan/atau penyelenggaraan pariwisata.
- 13. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
- 14. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
- 15. Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
- 16. Pemasaran Pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan kepariwisataan dan seluruh pemangku kepentingannya.
- 17. Kelembagaan Kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang kepariwisataan.
- 18. Kawasan strategis pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

- 19. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktifitas kehidupan keseharian.
- 20. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
- 21. Sertifikasi adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa barang, jasa, sistem, proses, atau personal telah memenuhi standar dan/atau regulasi.
- 22. Sertifikasi Usaha Pariwisata adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata melalui audit.
- 23. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah izin yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati setelah pengusaha pariwisata melakukan pendaftaran dan untuk memulai usaha dan/atau kegiatan serta pelaksanaan komersial atau operasional dengan memenuhi persyaratan dan/atau komitmen.
- 24. Standar Usaha Pariwisata adalah rumusan kualifikasi usaha pariwisata dan/atau klasifikasi usaha pariwisata yang mencakup aspek produk, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata.
- 25. Sertifikat Usaha Pariwisata adalah bukti tertulis yang diberikan oleh lembaga sertifikasi usaha pariwisata kepada pelaku pariwisata yang telah memenuhi standar usaha pariwisata.
- 26. Penghargaan Kepariwisataan adalah pengakuan atas prestasi luar biasa atau berjasa besar dalam partisipasinya meningkatkan pembangunan, kepeloporan, dan pengabdian di bidang kepariwisataan yang dapat dibuktikan dengan fakta yang konkret dan diwujudkan dalam bentuk material dan/atau non material.
- 27. Tim Koordinasi Penyelenggaraan Kepariwisataan Daerah yang selanjutnya disebut TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan penyelenggaraan kepariwisataan di Daerah.
- 28. Dunia Usaha adalah Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan berdomisili di Indonesia.
- 29. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

- 30. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 31. Desa Wisata adalah suatu bentuk integrasi antara atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku.
- 32. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 33. Hortikultura adalah segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
- 34. Wisata Agro Berbasis Hortikultura, selanjutnya disebut Wisata Agro adalah kegiatan pengembangan Kawasan Hortikultura atau usaha hortikultura sebagai objek wisata, baik secara sendiri maupun sebagai bagian dari kawasan wisata yang lebih luas bersama objek wisata yang lain.
- 35. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat.
- 36. Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat JPH adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu Produk yang dibuktikan dengan Sertifikat Halal.
- 37. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang berdasarkan peraturan perundang-undangan ditunjuk selaku Penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.
- 38. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
- 39. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

- 40. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah identitas Pelaku Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS setelah Pelaku Usaha melakukan Pendaftaran.
- 41. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan KBLI adalah klasifikasi kegiatan ekonomi di Indonesia yang ditetapkan oleh kepala lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

BAB II ASAS Pasal 2

Penyelenggaraan kepariwisataan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. kekeluargaan;
- c. adil dan merata;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian:
- f. kelestarian:
- g. partisipatif;
- h. berkelanjutan;
- i. demokratis;
- j. kesetaraan; dan
- k. kesatuan.

BAB III FUNGSI DAN TUJUAN Pasal 3

Penyelenggaraan kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakyat.

Pasal 4

Penyelenggaraan kepariwisataan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah;
- c. menghapus kemiskinan di daerah;
- d. mengatasi pengangguran di daerah;
- e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya di daerah;
- f. memajukan kebudayaan daerah sesuai dengan potensi dan keunikan budaya daerah;
- g. memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan, dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata; dan
- h. Meningkatkan jiwa religiusitas masyarakat.

BAB IV RUANG LINGKUP Pasal 5

Ruang lingkup penyelenggaraan kepariwisataan di daerah meliputi:

- a. prinsip penyelenggaraan kepariwisataan
- b. kewenangan Pemerintah Daerah;
- c. pembangunan kepariwisataan daerah;
- d. kawasan strategis;
- e. pengembangan desa wisata;
- f. usaha pariwisata;
- g. jaminan produk halal pariwisata;
- h. perizinan berusaha pariwisata;
- i. hak, kewajiban dan larangan;
- j. TKPKD;
- k. Badan Promosi Pariwisata Daerah;
- 1. duta pariwisata Daerah;
- m. sistem informasi pariwisata Daerah;
- n. pelatihan sumber daya manusia, standarisasi, sertifikasi, dan tenaga kerja pariwisata;
- o. kerjasama;
- p. pembinaan dan pengawasan;
- q. penghargaan;
- r. peran serta masyarakat;
- s. pendanaan;
- t. sanksi administrasi;
- u. ketentuan penyidikan; dan
- v. ketentuan pidana.

BAB V PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN Pasal 6

Penyelenggaraan kepariwisataan di daerah diselenggarakan dengan prinsip:

- a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
- b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal;
- c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan dan proporsionalitas;
- d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
- e. memberdayakan masyarakat setempat;

- f. menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
- g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan
- h. memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB VI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH Pasal 7

Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kepariwisataan berwenang:

- a. menyusun dan menetapkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten;
- b. menetapkan TKPKD dalam rangka pelaksanaan fungsi koordinasi lintas sektoral di daerah;
- c. menetapkan daya tarik wisata;
- d. melaksanakan pengelolaan kawasan strategis pariwisata;
- e. menetapkan destinasi pariwisata;
- f. melaksanakan pendaftaran, pencatatan, pendataan, dan penetapan TDUP;
- g. menyediakan prasarana sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif;
- h. pelaksanaan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar;
- i. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di daerah;
- j. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata .
- k. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
- l. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam lingkup daerah;
- m. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata;
- n. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
- o. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.

BAB VII PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN Pasal 8

- (1) Pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diwujudkan melalui pelaksanaan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.
- (2) Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. industri pariwisata;
 - b. destinasi pariwisata;
 - c. pemasaran pariwisata; dan

- d. kelembagaan kepariwisataan.
- (3) Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional.
- (4) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan melibatkan perguruan tinggi dan pemangku kepentingan lainnya.
- (6) Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi perencanaan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran dan kelembagaan kepariwisataan.
- (7) Dalam hal Pemerintah Daerah telah menyusun kajian Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan belum dilakukan penetapan melalui Peraturan Daerah maka terhadap dokumen rencana induk wajib dilakukan evaluasi sebagai dasar penetapan rencana induk melalui Peraturan Daerah.

Pemerintah Daerah mendorong penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing di bidang kepariwisataan sesuai dengan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten.

Pasal 10

Pemerintah Daerah bersama lembaga yang terkait dengan kepariwisataan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kepariwisataan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan di daerah.

BAB VIII KAWASAN STRATEGIS Pasal 11

- (1) Penetapan kawasan strategis pariwisata daerah dilakukan dengan memperhatikan aspek:
 - a. sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;
 - b. potensi pasar;
 - c. lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;
 - d. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
 - e. lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
 - f. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
 - g. kekhususan dari wilayah.

- (2) Kawasan strategis pariwisata daerah dikembangkan untuk berpartisipasi dalam terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Kawasan strategis pariwisata daerah harus memperhatikan aspek budaya, sosial, dan agama masyarakat setempat.

- (1) Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) merupakan bagian integral dari rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi dan rencana tata ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati melalui Keputusan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENGEMBANGAN DESA WISATA Bagian Kesatu Umum Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa mengembangkan Desa Wisata dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat.
- (2) Pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten yang meliputi perencanaan pembangunan industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, kelembagaan kepariwisataan dan merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (3) Dalam pengembangan Desa Wisata Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa dapat melibatkan badan/lembaga yang bergerak di bidang kepariwisataan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Desa yang dapat dikembangkan sebagai Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) yaitu Desa yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. memiliki keunikan, orisinil dan keragaman budaya;
- b. memiliki potensi alam yang layak dikembangkan sebagai kawasan wisata dan/atau letaknya berdekatan dengan kawasan destinasi wisata alam yang berpotensi atau sedang atau sudah dikembangkan sebagai kawasan wisata;
- ada pengembangan kerajinan usaha kecil masyarakat yang khas; dan/atau
- d. ada keinginan masyarakat Desa tersebut untuk mengembangkan Desa Wisata.

Bagian Kedua Sasaran Pasal 15

Sasaran pengembangan Desa Wisata meliputi:

- a. tersusunnya model Desa Wisata yang didasari pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan;
- b. memadukan pembangunan dengan mengidentifikasi dan menganalisis potensi yang ada, menentukan pola penataan landskap kawasan tapak, serta membuat kemungkinan alternatif pengembangannya;
- c. terwujudnya penataan Desa Wisata yang berdasarkan kepada penerapan sistem zonasi yang berguna untuk menjaga kelestarian lingkungan dan kualitas pengembangan Desa Wisata serta kepuasan pengunjung;
- d. terwujudnya destinasi Desa Wisata yang berlandaskan pola kampung dan arsitektur bangunan rumah tradisional;
- e. terwujudnya kemampuan masyarakat setempat untuk memelihara, menggali, mengembangkan keanekaragaman seni budaya masyarakat, yang berguna bagi kelengkapan atraksi wisata yang dapat dinikmati oleh pengunjung dan tersedianya makanan khas daerah dari bahan-bahan mentah yang ada di Desa.

Bagian Ketiga Penetapan Desa Wisata Pasal 16

- (1) Pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan kelompok masyarakat/tokoh masyarakat/Pemerintah Desa/BPD dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Usulan pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data profil dan potensi wisata serta budaya yang ada.
- (3) Selama masa pengusulan pengembangan Desa Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Desa melakukan:
 - a. sosialisasi kepada masyarakat yang memuat pengetahuan rencana dan pengembangan Desa Wisata;
 - b. inventarisasi dan penggalian daya tarik wisata yang harus dipertahankan;
 - c. manajemen pemasaran pariwisata; dan
 - d. penilaian kelayakan sebagai Desa Wisata.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi pertimbangan :
 - a. atraksi wisata yang paling menarik dan atraktif di Desa;
 - b. kondisi geografis Desa menyangkut masalah-masalah jumlah rumah, jumlah penduduk, karakteristik dan luas wilayah Desa yang berkaitan dengan daya dukung kepariwisataan pada suatu Desa;

- c. ketersediaan infrastruktur meliputi fasilitas dan pelayanan transportasi, fasilitas listrik, air bersih, drainase, jaringan telepon/internet dan sebagainya; dan
- d. rencana pembangunan daerah.

- (1) Dalam hal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) Dinilai tidak layak, Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pariwisata mengembalikan usulan untuk dilengkapi dan/atau di tinjau ulang.
- (2) Dalam hal Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) Dinilai layak, Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Desa Wisata.

Bagian Keempat Pengelola Desa Wisata Pasal 18

- (1) Pengelola Desa Wisata dilaksanakan oleh kelompok masyarakat desa dalam bentuk Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis).
- (2) Pengelola Desa Wisata dibentuk melalui musyawarah desa yang dipimpin oleh Kepala Desa dan dihadiri oleh tokoh masyarakat dan anggota BPD.
- (3) Organisasi pengelola desa wisata merupakan salah satu unit usaha Badan Usaha Milik Desa (BUMDES).
- (4) Organisasi pengelola desa wisata harus memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.
- (5) Jenis kegiatan Desa Wisata sedapat mungkin disesuaikan dengan potensi wisata desa setempat

Pasal 19

Ketentuan mengenai pengembangan Desa Wisata dan kategori desa wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18 lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB X USAHA PARIWISATA Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan kepariwisataan di Daerah di dukung dengan adanya usaha pariwisata yang layak dan memadai.
- (2) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa di sektor pariwisata bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan kepariwisataan.
- (3) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. daya tarik wisata;
 - b. kawasan pariwisata;
 - c. jasa transportasi wisata;

- d. jasa perjalanan wisata;
- e. jasa makanan dan minuman;
- f. penyediaan akomodasi;
- g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
- h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran;
- i. jasa informasi pariwisata;
- j. jasa konsultan pariwisata;
- k. jasa pramuwisata;
- 1. wisata tirta; dan
- m. spa.
- (4) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikembangkan dalam skala Wisata Desa sesuai dengan karakteristik dan potensi Desa.
- (5) Bidang Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang disusun sesuai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Apabila dalam perkembangannya kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdapat penyesuaian dan/atau perubahan maka dilakukan peninjauan yang hasilnya ditetapkan dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI JAMINAN PRODUK HALAL PARIWISATA Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan jaminan produk halal pariwisata terhadap usaha pariwisata di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) sesuai kebutuhan daerah guna:
 - a. memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal pariwisata bagi masyarakat dan/atau wisatawan dalam mengonsumsi dan menggunakan produk; dan
 - b. meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.
- (2) Dalam mengembangkan jaminan produk halal pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi berupa:
 - a. sosialisasi dan edukasi terhadap jaminan produk halal pariwisata di daerah kepada pelaku usaha pariwisata;
 - b. supervisi dan koordinasi dengan instansi yang berwenang dalam penerbitan sertifikasi halal; dan
 - c. bantuan pendanaan terhadap pelaku usaha pariwisata skala mikro dan kecil untuk memperoleh sertifikat halal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terhadap pelaksanaan jaminan produk halal pariwisata di daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PERIZINAN BERUSAHA PARIWISATA Bagian Kesatu Jenis Perizinan Berusaha Pasal 22

- (1) Jenis Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata terdiri atas:
 - a. Izin Usaha, berupa TDUP; dan
 - b. Izin Komersial atau Operasional, berupa Sertifikat Usaha Pariwisata.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diterbitkan oleh Lembaga OSS berdasarkan Komitmen.
- (3) Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterbitkan oleh LSU Bidang Pariwisata setelah Pelaku Usaha melaksanakan Sertifikasi Usaha Pariwisata.

Bagian Kedua Pemohon dan Pendaftaran Pasal 23

- (1) Pemohon Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pelaku usaha perseorangan; dan
 - b. Pelaku usaha non perseorangan.
- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan Pendaftaran melalui sistem OSS untuk mendapatkan NIB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Tanda Daftar Usaha Pariwisata Paragraf 1 Umum Pasal 24

- (1) Izin Usaha berupa TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf a wajib dimiliki oleh pelaku usaha yang telah mendapatkan NIB.
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama pelaku usaha menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Paragraf 2 Penerbitan TDUP Pasal 25

TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Bupati.

Pasal 26

Penerbitan TDUP untuk dan atas nama Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan terhadap usaha yang lokasi usaha atau kantor berada dalam Kabupaten.

Dalam hal pelaku usaha menyelenggarakan lebih dari 1 (satu) usaha pariwisata di dalam satu lokasi dan satu manajemen, maka TDUP dapat diberikan dalam satu dokumen TDUP untuk keseluruhan usaha.

Pasal 28

Khusus untuk usaha tertentu, selain TDUP, Pelaku Usaha harus memenuhi izin usaha lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Biaya Penerbitan TDUP Pasal 29

Penerbitan TDUP oleh Lembaga OSS dilakukan tanpa memungut biaya dari Pelaku Usaha

Pasal 30

Pelaku Usaha wajib melakukan pemutakhiran TDUP pada sistem OSS apabila terdapat suatu perubahan kondisi mencakup 1 (satu) atau lebih kondisi:

- a. nama usaha pariwisata;
- b. lokasi usaha pariwisata; dan
- c. jumlah usaha pariwisata.

Pasal 31

Ketentuan lain terkait TDUP diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Sertifikasi Usaha Pariwisata Paragraf 1 Umum Pasal 32

Izin Komersial atau Operasional berupa Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b wajib dimiliki oleh pelaku usaha yang telah mendapatkan NIB dan TDUP.

Pasal 33

Untuk usaha pariwisata yang telah terdapat Standar Usaha Pariwisata dan LSU Bidang Pariwisata, Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha dengan ketentuan:

a. Untuk usaha besar wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 2 (dua) tahun sejak TDUP diterbitkan melalui sistem OSS;

- b. Untuk usaha menengah wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 4 (empat) tahun sejak TDUP diterbitkan melalui sistem OSS.
- c. Untuk usaha mikro dan kecil wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 6 (tahun) tahun sejak TDUP diterbitkan melalui sistem OSS.

- (1) Untuk usaha pariwisata yang belum terdapat Standar Usaha Pariwisata dan LSU Bidang Pariwisata, Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 wajib dimiliki oleh Pelaku Usaha dengan ketentuan:
 - a. Untuk usaha besar wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 2 (dua) tahun sejak Standar Usaha Pariwisata ditetapkan.
 - b. Untuk usaha menengah wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 4 (empat) tahun sejak Standar Usaha Pariwisata ditetapkan.
 - c. Untuk usaha mikro dan kecil wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 6 (tahun) tahun sejak Standar Usaha Pariwisata ditetapkan.
- (2) Apabila Standar Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditetapkan namun belum terdapat LSU Bidang Pariwisata yang membidangi, maka jangka waktu pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) baru mulai dihitung sejak penunjukan dan penetapan LSU Bidang Pariwisata yang membidangi.

Pasal 35

Untuk pelaku usaha yang telah memiliki TDUP sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, serta telah terdapat Standar Usaha Pariwisata dan LSU Bidang Pariwisata, maka Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 wajib dimiliki oleh pelaku usaha dengan ketentuan:

- a. Untuk usaha besar wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 2 (dua) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.
- b. Untuk usaha menengah wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 4 (empat) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.
- c. Untuk usaha mikro dan kecil wajib memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata paling lambat 6 (tahun) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 36

Selain memiliki Sertifikat Usaha Pariwisata sebagai dimaksud Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34 dan/atau Pasal 35, pelaku usaha yang menyelenggarakan kegiatan berisiko tinggi wajib memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2 Penerbitan Sertifikat Usaha Pariwisata Pasal 37

- (1) Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 diterbitkan oleh LSU Bidang Pariwisata.
- (2) Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pelaku usaha yang telah memenuhi Standar Usaha Pariwisata dan melaksanakan Sertifikasi Usaha Pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

Pemerintah Daerah memfasilitasi pengintegrasian data Sertifikat Usaha Pariwisata yang dikeluarkan oleh LSU Bidang Pariwisata ke dalam sistem OSS.

Paragraf 3 Masa Berlaku Sertifikat Usaha Pariwisata Pasal 39

- (1) Sertifikat Usaha Pariwisata berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Sertifikat Usaha Pariwisata yang masa berlakunya telah berakhir wajib diperbarui oleh Pelaku Usaha.
- (3) Pembaruan Sertifikat Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Fasilitasi Perizinan Berusaha Pasal 40

- (1) Lembaga OSS dan Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata kepada Pelaku Usaha terutama usaha mikro, kecil dan menengah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pelayanan informasi yang berkaitan dengan penerbitan TDUP dan Sertifikat Usaha Pariwisata secara daring dan/atau luring;
 - b. bantuan untuk mengakses laman OSS dalam rangka mendapatkan TDUP;
 - c. pembinaan untuk pemenuhan Standar Usaha Pariwisata.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenakan biaya.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut terkait perizinan berusaha di sektor pariwisata diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN Bagian Kesatu Hak Paragraf 1 Hak Pemerintah Daerah Pasal 42

Pemerintah Daerah berhak:

- a. mengatur dan mengelola urusan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kondisi daerah/kearifan lokal;
- b. mendapatkan data dan informasi kegiatan pariwisata yang dilakukan oleh badan atau perorangan.
- c. dalam mengembangkan potensi pariwisata dan meningkatkan pendapatan asli daerah, Pemerintah Daerah dapat membentuk UPTD, BLUD, atau Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dalam bidang usaha pariwisata.

Paragraf 2 Hak Masyarakat Pasal 43

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
 - b. melakukan usaha pariwisata;
 - c. menjadi pekerja di sektor pariwisata; dan/atau
 - d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
- (2) Setiap orang dan/atau masyarakat di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata yang memiliki kompetensi dan kemampuan mempunyai hak prioritas:
 - a. menjadi pekerja di sektor pariwisata;
 - b. konsinyasi; dan/atau
 - c. pengelolaan.

Pasal 44

Setiap wisatawan berhak memperoleh:

- a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
- b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
- c. perlindungan hukum dan keamanan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. perlindungan hak pribadi; dan
- f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko.

Pasal 45

Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan kebutuhannya.

Paragraf 3 Hak Pengusaha Pasal 46

Setiap pengusaha pariwisata berhak:

a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang kepariwisataan;

- b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
- c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
- d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban Paragraf 1 Kewajiban Pemerintah Daerah Pasal 47

- (1) Dalam menyelenggarakan kepariwisataan daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. menyediakan informasi kepariwisataan, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
 - b. menyediakan aksestabilitas pariwisata;
 - c. menyediakan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata;
 - d. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum;
 - e. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergali;
 - f. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas;
 - g. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko; dan
 - h. menyusun SOP pelayanan kepariwisataan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan dan pengendalian kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Kewajiban Masyarakat Pasal 48

Setiap orang berkewajiban:

- a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata;
- b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, berperilaku santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata; dan
- c. menjaga kebersihan lingkungan sekitar obyek pariwisata untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, rapi dan indah.

Pasal 49

Setiap wisatawan berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memelihara dan melestarikan lingkungan;

- c. turut serta menjaga kebersihan lingkungan sekitar obyek pariwisata untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, rapi dan indah; dan
- d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.

Paragraf 3 Kewajiban Pengusaha Pasal 50

Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban:

- a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya, dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
- b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
- c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
- d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan;
- e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang berisiko;
- f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan;
- g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
- h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan pendidikan;
- i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usahanya;
- k. memelihara dan menjaga kebersihan lingkungan sekitar obyek pariwisata untuk menciptakan lingkungan yang aman, sehat, rapi dan indah;
- 1. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- m. menjaga citra daerah melalui kegiatan usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab;
- n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. menyediakan prasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata yang meliputi ruang pelayanan kesehatan, ruang laktasi, ruang kamar mandi dan tempat ibadah.

Bagian Ketiga Larangan Pasal 51

- (1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya tarik wisata.
- (2) Setiap orang dilarang mendirikan bangunan dan/atau usaha kepariwisataan tanpa izin dari Bupati dan/atau pejabat yang berwenang.

Pasal 52

- (1) Selama Bulan Ramadhan, malam hari raya Idul Fitri dan malam Hari Raya Idul Adha untuk kegiatan pertunjukan bioskop dilarang memutar film mulai pukul 17.30 WIB (waktu sholat maghrib/berbuka puasa) sampai dengan pukul 20.00 WIB (waktu sholat isya/ tarawih).
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk usaha yang berada atau menjadi fasilitas hotel dan restoran.

BAB XIV TKPKD Pasal 53

- (1) Bupati berdasarkan kewenangannya membentuk TKPKD untuk mengkoordinasikan penyelenggaraan kepariwisataan di Daerah.
- (2) TKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA);
 - c. Perangkat Daerah teknis terkait;
 - d. Camat;
 - e. Lurah/Kepala Desa setempat;
 - f. TNI/Polri:
 - g. Ormas.
- (3) TKPKD diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan TKPKD sebgaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Bupati.

BAB XV BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH Pasal 54

- (1) Bupati melalui TKPKD memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam rangka meningkatkan pembangunan pariwisata.
- (2) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
- (3) Pembentukan Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi Pariwisata Indonesia.

Pasal 55

- (1) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati untuk masa tugas paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta tata cara pengangkatan dan pemberhentian, masa tugas, dan stuktur unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI DUTA PARIWISATA DAERAH Pasal 56

- (1) Bupati melalui TKPKD dapat mengangkat Duta Wisata sebagai upaya promosi dan pengembangan kepariwisataan di daerah.
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai Duta Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) calon Duta Wisata harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki kemampuan komunikasi dalam mempromosikan pariwisata daerah; dan
 - b. memiliki pengetahuan atau informasi pariwisata daerah.
- (3) Duta Wisata diberikan penghasilan dan fasilitas dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas Duta Wisata bertanggungjawab kepada Dinas yang membidangi urusan pariwisata.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian dan tanggung jawab Duta Wisata ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XVII SISTEM INFORMASI PARIWISATA DAERAH Pasal 57

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan kepariwisataan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. informasi terkait destinasi pariwisata;
 - b. informasi terkait usaha pariwisata;
 - c. informasi terkait promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata;
 - d. informasi terkait pengembangan daya tarik wisata baru;
 - e. informasi terkait pelatihan dan penelitian kepariwisataan;

- f. informasi terkait bimbingan masyarakat sadar wisata;
- g. informasi terkait alokasi anggaran kepariwisataan.
- (3) Bupati melakukan pemutakhiran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB XVIII PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA, STANDARISASI, SERTIFIKASI, DAN TENAGA KERJA PARIWISATA

Bagian Kesatu Pelatihan Sumber Daya Manusia

Pasal 58

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan sumber daya manusia pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Standardisasi dan Sertifikasi Pasal 59

- (1) Tenaga kerja di bidang kepariwisataan memiliki standar kompetensi.
- (2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi kompetensi.
- (3) Sertifikasi kompetensi dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi yang telah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Produk, pelayanan dan pengelolaan usaha pariwisata memiliki standar usaha.
- (2) Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sertifikasi usaha.
- (3) Sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Tenaga Kerja Ahli Warga Negara Asing Pasal 61

- (1) Pengusaha pariwisata dapat mempekerjakan tenaga kerja ahli warga negara asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tenaga kerja ahli warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari organisasi asosiasi pekerja profesional kepariwisataan.

BAB XIX KERJASAMA Pasal 62

- (1) Bupati dapat melakukan kerjasama dengan pihak terkait dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan obyek dan daya tarik pariwisata.
- (2) Kerjasama pengelolaan dan pengembangan obyek dan daya tarik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara kerjasama pengelolaan dan pengembangan objek dan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Bagian Kesatu Pembinaan Pasal 63

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan di daerah.
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menunjuk Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata.
- (3) Pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan agar tercipta kondisi yang mendukung kepentingan wisatawan, kelangsungan usaha pariwisata dan terpeliharanya objek dan daya tarik wisata beserta lingkungannya.
- (4) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan dilakukan melalui :
 - a. penetapan peraturan dan ketentuan pelaksanaan mengenai perizinan, standar mutu atau kualitas produk, partisipasi masyarakat dan kelestarian lingkungan;
 - b. pemberian bimbingan untuk meningkatkan peranan dari :
 - 1) penyelenggara, pengelola dan tenaga kerja yang bergerak di bidang usaha kepariwisataan;
 - 2) aparatur pemerintah daerah di bidang kepariwisataan atau asosiasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha pariwisata; dan
 - 3) masyarakat.
 - c. pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan kepariwisataan yang meliputi pemantauan administratif dan pemantauan kegiatan di lapangan serta pengendalian kualitas dan kuantitas usaha pariwisata, pemberian teguran dan pencabutan izin usaha.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pengawasan Pasal 64

- (1) Bupati berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kepariwisataan daerah.
- (2) Dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat menunjuk Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata.
- (3) Dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan usaha pariwisata sebagaiamana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata dibantu oleh TKPKD.
- (4) Pengawasan penyelenggaraan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam bentuk:
 - a. pemeriksaan lapangan;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.
- (5) TKPKD melakukan penindakan dengan memberikan rekomendasi perihal pengenaan sanksi administratif terhadap usaha pariwisata yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXI PENGHARGAAN Pasal 65

- (1) Setiap perseorangan, organisasi pariwisata, lembaga pemerintah, serta badan usaha yang berprestasi atau berjasa besar dalam partisipasinya meningkatkan pembangunan, kepeloporan dan pengabdian di bidang kepariwisataan diberi penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Pemerintah Daerah dan/atau lembaga lain yang terpercaya.
- (3) Penghargaan dapat berbentuk pemberian:
 - a. piagam;
 - b. uang; atau
 - c. bentuk penghargaan lain yang bermanfaat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan, bentuk penghargaan, dan pelaksanaan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXII PERAN SERTA MASYARAKAT Pasal 66

- (1) Penyelenggaraan kepariwisataan daerah dilaksanakan dengan melibatkan peran serta masyarakat.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan kepariwisataan;
 - b. pengumuman rencana usaha dan/atau kegiatan disektor pariwisata;
 - c. pemeliharaan dan perbaikan objek wisata;
 - d. konsultasi publik;
 - e. sosialisasi dan pelatihan; dan
 - f. bentuk peran serta masyarakat lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan membentuk forum penyelenggaraan kepariwisataan daerah yang dilaksanakan secara berkala.
- (4) Fasilitasi pelaksanaan pembentukan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pariwisata.

BAB XXIII PENDANAAN Pasal 67

- (1) Pendanaan penyelenggaraan kepariwisataan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah, pengusaha, dan masyarakat.
- (2) Pendanaan penyelenggaraan kepariwisataan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bersumber dari:
 - a. APBN;
 - b. APBD Provinsi;
 - c. APBD Kabupaten; dan
 - d. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari penyelenggaraan pariwisata untuk kepentingan pelestarian alam dan budaya.

BAB XXIV SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 68

- (1) Setiap Penyelenggara Usaha yang melanggar ketentuan Pasal 24 ayat (1), Pasal 30, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 39, Pasal 50, Pasal 52 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Bentuk pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan; dan/atau
 - c. pencabutan izin usaha.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XXV KETENTUAN PENYIDIKAN Pasal 69

- (1) Pejabat yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah dan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana Peraturan Daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen dokumen serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Peraturan Daerah;

- g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- h. memotret seseorang atau yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan.

BAB XXVI KETENTUAN PIDANA Pasal 70

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2), dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap orang dan/atau Badan Usaha yang tidak memiliki TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), terbukti dengan sengaja melakukan usaha pariwisata dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah.

BAB XXVII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 71

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua perizinan usaha pariwisata yang telah dikeluarkan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin.
- (2) Selama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan berdasarkan Peraturan Daerah ini, peraturan pelaksanaan yang ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini

BAB XXVIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 72

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari ketentuan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

> Ditetapkan di Jombang pada tanggal 11 Pebruari 2021 **BUPATI JOMBANG**,

> > ttd

MUNDJIDAH WAHAB

Diundangkan di Jombang pada tanggal 11 Pebruari 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JOMBANG,

ttd

AKH. JAZULI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2021 NOMOR 2/E NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 25-2/2021

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

ABDUL MADJID NINDYAGUNG, SH., M.Si

Pembina Tingkat I NIP. 19670105199212 1001

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG

PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

I. UMUM

Pariwisata adalah perjalanan dari suatu tempat ketempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan atau kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan atau keserasian dan kebahagian lingkungan dalam dimensi sosial, budaya, alam dan ilmu. Selain itu pariwisata juga diartika sebagai suatu trasformasi orang untuk sementara dan dalam waktu jangka pendek ketujuan-tujuan di luar tempat di mana mereka biasanya hidup dan bekerja, dan kegiatan-kegiatan mereka selama tinggal di tempat-tempat tujuan itu. Perkembangan Kabupaten Jombang dengan berbagai destinasi wisata menjadi salah satu daya tarik tersendiri untuk para wisatawan yang berkunjung. Pada dasarnya pengembangan industri pariwisata suatu Daerah berkaitan erat dengan pembangunan perekonomian daerah tersebut. Dampak positif yang secara langsung dapat dirasakan oleh masyarakat daerah setempat adalah adanya perluasan lapangan kerja secara regional. Ini merupakan akibat dari industri pariwisata yang berkembang dengan baik. Sehubungan dengan kebijakan Pemerintah mengenai penyelenggaraan otonomi daerah, maka masing-masing daerah diharapkan mampu menarik para wisatawan baik mancanegara maupun domestik untuk berkunjung ke daerah tujuan wisata dengan jalan semakin meningkatkan promosi kepariwisataannya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas "manfaat" adalah penyelenggaraan pariwisata perlu menggunakan pendekatan yang memberikan manfaat secara menyeluruh untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas "kekeluargaan" adalah penyelenggaraan pariwisata harus dilaksanakan dengan kerjasama untuk mencapai tujuan kepariwisataan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas "adil dan merata" adalah dalam penyelenggaraan pariwisata harus mencerminkan keadilan secara proposional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi maupun lintas gender.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas "keseimbangan" adalah bahwa penyelenggaraan pariwisata harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas "kemandirian" adalah penyelenggaraan pariwisata yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi daerah dengan tidak menutup diri terhadap masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas "kelestarian" adalah bahwa dalam penyelenggaraan pariwisata, setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung lingkungan dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas "partisipatif" adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan penyelenggaraan pariwisata, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas "berkelanjutan" adalah setiap anggota masyarakat memikul dan memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi untuk melakukan upaya penyelenggaraan pariwisata yang berkelanjutan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas "demokratis" adalah penyelenggaraan pariwisata untuk melindungi hak-hak asasi manusia demi kepentingan bersama.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas "kesetaraan" adalah perlakuan penyelenggaran pariwisata non diskriminasi berdasarkan peraturan perundangan-undangan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas "kesatuan" adalah penyelenggaraan pariwisata berdasarkan atas sumber hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Daya tarik wisata sebagaiama dimaksud pada Ayat (3) huruf a termasuk hortikultura yang merupakan segala hal yang berkaitan dengan buah, sayuran, bahan obat nabati, dan florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati dan/atau bahan estetika.

Huruf b

Kawasan pariwisata dimaksud pada Ayat (3) huruf b adalah usaha yang kegiatannya membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.

Huruf c

Jasa transportasi wisata dimaksud pada Ayat (3) huruf c adalah usaha khusus yang menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata, bukan angkutan transportasi reguler/umum.

Huruf d

Jasa perjalanan wisata dimaksud pada Ayat (3) huruf d adalah usaha biro perjalanan wisata dan usaha agen perjalanan wisata.

Usaha biro perjalanan wisata meliputi usaha penyediaan jasa perencanaan perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah. Usaha agen perjalanan wisata meliputi usaha jasa pemesanan sarana, seperti pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta pengurusan dokumen perjalanan

Huruf e

Jasa makanan dan minuman dimaksud pada Ayat (3) huruf e adalah usaha jasa penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan dapat berupa restoran, kafe, jasa boga, dan bar/kedai minum.

Huruf f

Penyediaan akomodasi dimaksud pada Ayat (3) huruf f adalah usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.

Usaha penyediaan akomodasi dapat berupa hotel, vila, pondok wisata, bumi perkemahan, persinggahan karavan, dan akomodasi lainnya yang digunakan untuk tujuan pariwisata.

Huruf g

Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi dimaksud pada Ayat (3) huruf g adalah usaha yang ruang lingkup kegiatannya berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan, karaoke, bioskop, serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata.

Huruf h

Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran dimaksud pada Ayat (3) huruf h adalah usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional, dan internasional.

Huruf i

Jasa informasi pariwisata dimaksud pada Ayat (3) huruf I adalah usaha yang menyediakan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.

Huruf i

Jasa konsultan pariwisata dimaksud pada Ayat (3) huruf j adalah usaha yang menyediakan saran dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan.

Huruf k

Jasa pramuwisata dimaksud pada Ayat (3) huruf k adalah usaha yang menyediakan dan/atau mengoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata.

Huruf 1

Wisata tirta dimaksud pada Ayat (3) huruf 1 adalah usaha yang menyelenggarakan wisata dan olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di perairan laut, pantai, sungai, danau, dan waduk.

Huruf m

Spa dimaksud pada Ayat (3) huruf m adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

```
Pasal 49
    Cukup jelas.
Pasal 50
    Cukup jelas.
Pasal 51
    Ayat (1)
       Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada
       ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah
                                                               warna,
       mengubah
                     bentuk,
                                menghilangkan
                                                   spesies
                                                             tertentu,
                          lingkungan,
                                       memindahkan,
       mencemarkan
                                                          mengambil,
       menghancurkan,
                          atau memusnahkan
                                                daya
                                                        tarik
                                                               wisata
       sehingga
                    berakibat berkurang atau hilangnya keunikan,
       keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang
       telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
    Ayat (2)
       Cukup jelas
Pasal 52
    Cukup jelas.
Pasal 53
    Cukup jelas.
Pasal 54
    Cukup jelas.
Pasal 55
    Cukup jelas.
Pasal 56
    Cukup jelas.
Pasal 57
    Cukup jelas.
Pasal 58
    Cukup jelas.
Pasal 59
    Cukup jelas.
Pasal 60
    Cukup jelas.
Pasal 61
    Cukup jelas.
Pasal 62
    Cukup jelas.
Pasal 63
    Cukup jelas.
Pasal 64
    Cukup jelas
Pasal 65
    Ayat (1)
       Cukup jelas.
    Ayat (2)
       Lembaga lain adalah lembaga yang bergerak dan memiliki
       kepedulian di bidang pariwisata.
Pasal 66
    Cukup jelas.
Pasal 67
    Cukup jelas.
Pasal 68
    Cukup jelas.
Pasal 69
```

Cukup jelas.

```
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan adalah ketentuan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan sanksi berdasarkan Undang-Undang Kepariwisataan Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
```

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG NOMOR 2/E

LAMPIRAN: PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG

NOMOR: 2 TAHUN 2021 TANGGAL: 11 Pebruari 2021

BIDANG USAHA PARIWISATA

NO	BIDANG USAHA	KBLI	USAHA
1.	Daya Tarik Wisata	91022	Pengelolaan Museum
		91024	Pengelolaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala
		93221	Pengelolaan Pemandian Air Panas Alami
		93222	Pengelolaan Goa
		93231	Wisata Agro
		93239	Pengelolaan Permukiman dan/ atau Lingkungan Adat
			Pengelolaan Objek Ziarah
2.	Kawasan Pariwisata	68120	Kawasan Pariwisata
3.	Jasa Transportasi Wisata	49221	Angkutan Jalan Wisata
		49442	Angkutan Wisata dengan Kereta Api
4.	Jasa Perjalanan Wisata	79111	Agen Perjalanan Wisata
		79120	Biro Perjalanan Wisata
5.	Jasa Makanan dan Minuman	56101	Restoran
			Rumah Makan

		56210	Jasa Boga
		56290	Pusat Penjualan Makanan
		56303	Kafe
6.	Penyediaan Akomodasi	55111	Hotel
		55112	
		55113	
		55114	
		55115	
		55120	
		55130	Pondok Wisata
		55192	Bumi Perkemahan
		55193	Persinggahan Karavan
		55194	Vila
		55195	Kondominium Hotel
		77100	Apartemen Servis
		55199	Rumah wisata
		55900	Jasa Manajemen Hotel
			Hunian Wisata Senior/ Lanjut Usia
7.	Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan	90001	Sanggar Seni

	Rekreasi	90004	Jasa Impresariat/ Promotor
		93191	
		90006	Galeri Seni
			Gedung Pertunjukan Seni
		93113	Gelanggang Bowling
		93114	Gelanggang Renang
		93115	Lapangan Sepak Bola/ Futsal
		93116	Lapangan Tenis
		93119	Wisata Olahraga Minat Khusus
		93199	
		93223	Wisata Petualangan Alam
		93210	Taman Bertema
		93232	Taman Rekreasi
		93293	Arena permainan
8.	Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan insentif, Konferensi, dan Pameran	82301	Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan insentif, Konferensi, dan Pameran
9.	Jasa Informasi Pariwisata	79911	Jasa Informasi Pariwisata
10.	Jasa Konsultan Pariwisata	70201	Jasa Konsultan Pariwisata
11.	Jasa Pramuwisata	79921	Jasa Pramuwisata
12.	Wisata Tirta	93241	Wisata Arung Jeram

		93249	Wisata Olahraga Tirta
		93233	Wisata Memancing
13.	SPA	96122	SPA

BUPATI JOMBANG,

MUNDJIDAH WAHAB